

THE ROLE OF ISLAMIC BANKING AND TRANSFORMATION LEADERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF HALAL INDUSTRI: AN OVERVIEW OF FINANCING AND POLICY

Fatmawati¹, Siradjuddin², Heri Iswandi³, Murtiadi Awaluddin⁴,

^{1,3}Universitas Islam Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar, Indonesia

^{2,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. HM. Yasin Limpo, Gowa, Indonesia

Email: fatmawati@dzfat.dty@uim-makassar.ac.id

Article History

Received: 19-07-2025

Revision: 14-08-2025

Accepted: 15-08-2025

Published: 14-12-2025

Abstract. The halal industry has become a driver of global economic growth with growing market potential, spanning the food, fashion, cosmetics, pharmaceutical, and tourism sectors. In this context, Islamic banking plays a strategic role as a provider of Sharia-compliant financing to support the growth of the halal value chain. However, challenges such as limited access to financing, low financial literacy, and suboptimal policy coordination between sectors continue to hamper strong integration between Islamic banking and the halal industry. This article aims to examine the role of Islamic banking and transformational leadership in driving the growth of the halal industry, focusing on two main aspects: the financing mechanisms implemented by Islamic financial institutions and the policy synergy between Islamic banks, regulators, and halal industry players. A qualitative approach using literature studies is used to elaborate on the relationship between leadership innovation, Islamic financial instruments, and regulatory support in strengthening the halal ecosystem. The study results indicate that transformational leadership in Islamic banking is expected to be able to create pro-halal internal policies, collaborate with halal regulators (BPJPH, DSN-MUI, KNEKS), strengthen GCG and ethical values in financing that focus on empowering halal MSMEs sustainably

Keywords: Islamic Banking, Halal Industry, Islamic Financing, Policy, Islamic Economy

Abstrak. Industri halal telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi global dengan potensi pasar yang terus meningkat, mencakup sektor makanan, fesyen, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata. Dalam konteks ini, perbankan Islam memiliki peran strategis sebagai penyedia pembiayaan yang sesuai prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan rantai nilai halal. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, dan belum optimalnya koordinasi kebijakan antarsektor masih menghambat integrasi yang kuat antara perbankan syariah dan industri halal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran perbankan Islam dan kepemimpinan transformasional dalam mendorong pertumbuhan industri halal, dengan fokus pada dua aspek utama: mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan sinergi kebijakan antara perbankan syariah, regulator, serta pelaku industri halal. Pendekatan kualitatif dengan studi literatur digunakan untuk mengelaborasi hubungan antara inovasi kepemimpinan, instrumen keuangan syariah, serta dukungan regulasi dalam memperkuat ekosistem halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dalam perbankan syariah diharapkan mampu melakukan Pembuatan kebijakan internal pro-halal, Kolaborasi dengan regulator halal (BPJPH, DSN-MUI, KNEKS), Penguatan GCG dan nilai-nilai etika dalam pembiayaan yang Fokus pada pemberdayaan UMKM halal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbankan Islam, Industri Halal, Pembiayaan Syariah, Kebijakan, Ekonomi Syariah.

How to Cite: Fatmawati, et al. (2025). The Role of Islamic Banking and Transformation Leadership in the Development of halal Industry: an overview fa financing and policy. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (4), 7550-7559. [10.54373/ifijeb.v5i4.3846](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i4.3846)

PENDAHULUAN

Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy Report* (Dinar Standard, 2023), konsumsi produk halal secara global mencapai lebih dari USD 2 triliun dan diprediksi akan terus tumbuh. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi pusat produksi dan distribusi produk halal. Namun, untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan dukungan dari sektor keuangan syariah, khususnya perbankan Islam, dalam hal pembiayaan dan fasilitasi rantai nilai halal (*halal value chain*) (KNEKS, 2019).

Dalam MEKSI 2019-2024, industri halal Indonesia dapat dikelompokkan yaitu: makanan dan minuman halal, fashion, farmasi, kosmetik halal, dan energi terbarukan. Adapun target yang ingin dicapai adalah Penguatan rantai nilai halal, Penguatan keuangan syariah, Penguatan UMKM dan Penguatan ekonomi digital. Target tersebut adalah menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang utama perekonomian nasional serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan aspirasi bangsa. Perkembangan ekosistem perbankan syariah dalam industri halal saat ini terdapat peningkatan walaupun masih rendah.

Industri halal merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup berbagai bidang seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fashion, hingga pariwisata. Dengan mayoritas penduduk Muslim dan potensi pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Namun demikian, hingga saat ini, kontribusi sektor halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih belum optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku industri halal, terutama UMKM, adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Astuti & Fauzia, 2021). Dalam konteks inilah, perbankan Islam dipandang memiliki peran penting, tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan industri halal secara menyeluruh.

Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah meluncurkan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor halal secara nasional. Salah satu pilar utama dalam masterplan tersebut adalah penguatan sektor keuangan syariah sebagai *enabler* utama pengembangan industri halal (KNEKS, 2019). Di sisi lain, OJK juga telah meluncurkan *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023–2027* yang menekankan

pentingnya perbankan syariah untuk berperan aktif dalam pembiayaan sektor-sektor halal prioritas.

Beberapa penelitian yang telah membahas tentang peran penting perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan antara lain (Wulandari, 2023; Sungkawaningrum, 2019) menyebutkan bahwa Perbankan Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal melalui penyediaan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah serta dukungan terhadap kebijakan yang mendorong ekosistem halal yang berkelanjutan. Industri halal, yang meliputi sektor makanan, kosmetik, fashion, pariwisata, dan farmasi, membutuhkan sistem keuangan yang tidak hanya mematuhi syariah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien. Akan tetapi dalam Penelitian Astuti & Fauzia (2021) menegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih belum optimal dalam membiayai sektor-sektor halal prioritas karena masih dominannya pembiayaan berbasis *murabahah* yang bersifat komersial dan minim risiko. Hal senada disampaikan dalam penelitian (Askarya, 2019) bahwa Pada aspek pembiayaan, keuangan syariah masih menghadapi tantangan stagnasi produk, khususnya dominasi pembiayaan berbasis *murabahah* (jual beli dengan margin tetap) dibandingkan dengan skema *profit and loss sharing* (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Selanjutnya Zulkhibri & Ismail (2017) menekankan pentingnya transformasi model bisnis perbankan syariah agar tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga mendukung pembangunan sektor halal secara sistemik.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan industri halal dalam bentuk penyaluran pembiayaan, akan tetapi tetap belum optimal. Beberapa penyebabnya antara lain adanya stagnansi produk, yaitu dominasi pembiayaan *murabahah* (jual beli dengan margin tetap) dibandingkan dengan skema *profit and loss sharing* (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penyebab selanjutnya adalah terkait dengan regulasi yang mengatur tentang penyaluran pembiayaan di perbankan. Misalnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa bank hanya dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada debitur yang layak dan mampu melunasi utangnya sesuai perjanjian. Kategori layak dan mampu dalam regulasi ini tentu akan menjadi penghalang besar bagi pelaku UMKM pada umumnya. selanjutnya dalam POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Menetapkan bahwa pemberian pembiayaan harus dilakukan berdasarkan penilaian kualitas aset dengan prinsip, *Character*, Kepribadian dan rekam jejak debitur, *Capacity*, Kemampuan debitur dalam menjalankan usaha. *Capital*, Modal yang dimiliki. *Condition*: Kondisi usaha dan sektor industri. *Collateral*, Agunan tambahan jika

diperlukan. Aturan ini pun juga akan menjadi syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku UMKM, terkhusus pada pemenuhan jaminan atau *Collateral*. Selain itu dalam Roadmap Keuangan Syariah Indonesia (2023–2027), Diterbitkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan kepada sektor UMKM dan masyarakat rentan, namun dengan tetap menjaga prinsip, *Risk-based financing*, *Business feasibility*, dan Prinsip syariah. Dalam roadmap ini menekankan penting memperluas akses pembiayaan kepada sektor UMKM dan Masyarakat rentan akan tetapi dipenghujung kalimat terdapat penekanan yang lagi-lagi akan menyulitkan pelaku UMKM.

Dengan demikian Perbankan syariah tidak akan mampu menghimpun pelaku UMKM tanpa adanya dukungan sinergi yang kuat oleh kepemimpinan transformasional melalui pemahaman regulasi yang tidak kaku. Diperlukan Upaya-upaya strategis untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam menyediakan layanan pembiayaan yang bisa mengakomodasi pelaku UMKM yang hingga saat ini tidak terlayani oleh layanan jasa perbankan termasuk perbankan syariah.

Penelitian ini akan mengintegrasikan peran kepemimpinan transformasional dalam lembaga keuangan syariah sebagai Upaya efektivitas pengembangan pembiayaan bagi industri halal. Dengan demikian novelty dalam penelitian ini adalah Model integratif sinergi antara kepemimpinan transformasional, pembiayaan syariah, dan kebijakan pengembangan industri halal.

kajian yang menyoroti keterkaitan antara peran perbankan Islam, aspek pembiayaan, dan kebijakan dalam mendukung industri halal menjadi sangat relevan dan mendesak, baik untuk kepentingan akademik maupun pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih lanjut akan dikaji secara mendalam Bagaimana peran perbankan Islam dalam mendukung pengembangan industri halal melalui pembiayaan syariah, Bagaimana karakteristik kepemimpinan transformasional dapat memperkuat efektivitas perbankan Islam dalam mendorong pertumbuhan industri halal, Bagaimana sinergi antara pembiayaan syariah dan kepemimpinan transformasional dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode studi Pustaka (*Library Research*) (Maloeng, 2017). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif peran perbankan Islam dalam mendukung pengembangan industri halal, terutama dari sisi pembiayaan dan kebijakan. Penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi terhadap dinamika

kebijakan dan praktik pembiayaan syariah dalam konteks aktual ekonomi syariah di Indonesia (Creswell, 2014). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, berupa dokumen kebijakan (misalnya: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023–2027), jurnal ilmiah, laporan dari KNEKS, OJK, dan Bank Indonesia.

HASIL

Perbankan Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal melalui penyediaan akses pembiayaan (Wulandari, 2023; Sungkawaningrum, 2019) yang sesuai prinsip syariah serta dukungan terhadap kebijakan yang mendorong ekosistem halal yang berkelanjutan. Industri halal, yang meliputi sektor makanan, kosmetik, fashion, pariwisata, dan farmasi, membutuhkan sistem keuangan yang tidak hanya mematuhi syariah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien. Dalam konteks ini, perbankan Islam berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan (*development partner*) bagi pelaku industri halal, terutama dalam hal pemberdayaan UMKM. Studi oleh (Astuti & Fauziah, 2021) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah menjadi salah satu kunci utama bagi pelaku industri halal, namun masih terdapat *gap* signifikan antara permintaan dan penawaran pembiayaan, terutama di kalangan usaha kecil dan mikro.

Perbankan Islam, dengan prinsip-prinsip syariahnya, memiliki instrumen pembiayaan yang sejalan dengan etika dan kebutuhan industri halal. Instrumen seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memungkinkan kemitraan bisnis berbasis bagi hasil, yang sesuai untuk pengembangan sektor riil dan UMKM halal. akan tetapi Penelitian (Astuti & Fauzia, 2021) menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih belum optimal dalam membiayai sektor-sektor halal prioritas karena masih dominannya pembiayaan berbasis *murabahah* yang bersifat komersial dan minim risiko. Sementara itu, (Zulkhibri & Ismail, 2017) menekankan pentingnya transformasi model bisnis perbankan syariah agar tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga mendukung pembangunan sektor halal secara sistemik. Hal ini mencakup integrasi dengan ekosistem industri halal, kemitraan dengan UMKM, dan keterlibatan dalam pembiayaan proyek-proyek halal berskala besar seperti kawasan industri halal dan sertifikasi produk.

Secara konseptual, pembiayaan perbankan Islam yang berbasis pada prinsip profit and loss sharing (PLS), seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, sangat relevan untuk mendukung pelaku

industri halal yang masih berkembang dan belum memiliki agunan kuat. Namun kenyataannya, sebagian besar pembiayaan syariah masih didominasi oleh skema murabahah yang bersifat margin tetap dan tidak sepenuhnya mencerminkan semangat pemberdayaan (Ascarya, 2019). Hal ini menjadi tantangan struktural yang perlu dijawab dengan inovasi kebijakan dan kepemimpinan dari regulator dan pelaku industri perbankan Islam. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Ahim Abdurrahim dan Saparuddin Siregar, 2020), juga menyoroti bahwa skema pembiayaan PLS belum banyak diterapkan karena persepsi risiko yang tinggi dan keterbatasan mekanisme mitigasi risiko yang efisien di sektor perbankan syariah.

Kepemimpinan transformasional dibutuhkan untuk mendorong inovasi model pembiayaan yang lebih sejalan dengan maqashid al-shariah yakni menciptakan keadilan, inklusi, dan pemberdayaan ekonomi. Pemimpin lembaga keuangan syariah dengan karakter inspiratif dan stimulatif dapat menciptakan sinergi antara visi etis Islam dan efisiensi manajerial modern. Misalnya, pendekatan *value-based intermediation* (VBI) yang dikembangkan oleh Bank Negara Malaysia menjadi contoh konkret dari kepemimpinan transformasional yang mengintegrasikan prinsip etika, sosial, dan lingkungan ke dalam model bisnis keuangan syariah (BNM, 2017).

Di sisi regulasi, ekosistem keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan koordinasi antar-lembaga seperti OJK, BI, dan DSN-MUI. Regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan kadang tertinggal dalam merespons dinamika inovasi digital, termasuk perkembangan *fintech* syariah dan *social finance*. Kepemimpinan transformasional dalam ranah kebijakan menuntut adanya regulator yang tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai visioner yang mampu membaca perubahan global dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan berbasis nilai syariah. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023–2027 yang diluncurkan OJK menjadi momentum penting dalam membentuk arah baru regulasi yang lebih strategis dan inklusif (OJK, 2023). Dalam hal ini, dukungan DSN-MUI melalui fatwa-fatwa inovatif seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi juga mencerminkan kepemimpinan normatif yang progresif.

DISKUSI

A. Karakteristik Kepemimpinan Transformasional Dapat Memperkuat Efektivitas Perbankan Islam dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal

Kepemimpinan transformasional memainkan peran sentral dalam mengakselerasi pengembangan ekosistem keuangan syariah, khususnya pada aspek pembiayaan dan regulasi atau kebijakan. Gaya kepemimpinan ini, sebagaimana dirumuskan oleh (Bass dan

Avolio, 1994), tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi lebih pada transformasi nilai, peningkatan kapasitas manusia, dan penciptaan visi kolektif yang mampu menggerakkan perubahan sistemik. Dalam konteks keuangan syariah, pemimpin transformasional diperlukan untuk menjembatani antara prinsip-prinsip normatif syariah dan tantangan empiris dalam sistem keuangan kontemporer.

Kepemimpinan transformasional ditandai oleh visi, inspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Dalam konteks perbankan syariah dan industri halal, kepemimpinan jenis ini diperlukan untuk: Mendorong inovasi produk pembiayaan syariah. Membina budaya kepatuhan, etika, dan keberlanjutan. Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rantai nilai halal. Kepemimpinan di tingkat regulator (misalnya otoritas keuangan syariah dan badan sertifikasi halal) juga krusial untuk menjamin kohesi kebijakan dan integrasi strategi pembangunan industri halal dalam rencana ekonomi nasional

Sejumlah studi telah menekankan bahwa keberhasilan pengembangan keuangan syariah tidak cukup hanya dengan pendekatan teknokratis, tetapi membutuhkan paradigma kepemimpinan yang transformatif dan berbasis nilai. (Dusuki dan Bouheraoua, 2011) menyatakan bahwa integrasi maqashid al-shariah dalam sistem keuangan syariah memerlukan perubahan pada tataran struktural dan kultural, yang hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan yang mampu menyatukan idealisme normatif dengan realitas praktis. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran keuangan syariah sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan, dibutuhkan kepemimpinan transformasional baik di level kelembagaan maupun kebijakan yang dapat mendorong inovasi, inklusi, dan kesinambungan.

B. Sinergi Pembiayaan, Kepemimpinan Transformasional, dan Kebijakan dalam Penguatan Ekosistem Halal

Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku industri halal baik pada industry makanan dan minuman, fashion, kosmetik maupun pariwisata halal, terutama UMKM, adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan di Lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah selama ini sangat sulit untuk dijangkau oleh pelaku UMKM, karena ketatnya regulasi yang berlaku terkait syarat pengajuan pembiayaan. Dengan demikian dibutuhkan sebuah integrasi kepemimpinan transformasional, perbankan syariah, regulator dan pembiayaan agar pelaku UMKM dapat terjangkau oleh pembiayaan syariah, sehingga penguatan ekosistem halal di Indonesia dapat terwujud. Model Integrasi tersebut dapat Penulis sajikan dalam table berikut:

Tabel 1. Model Integratif Sinergi antara Kepemimpinan Transformasional, Pembiayaan Syariah, dan Kebijakan Pengembangan Industri Halal.

Komponen	Sub-komponen	keterkaitan
Kepemimpinan Transformasional (<i>4 Dimensi Bass</i>)	- Idealized Influence - Inspirational Motivation - Intellectual Stimulation - Individualized Consideration	Menjadi landasan nilai dan arah kebijakan perbankan syariah dalam mendukung pembiayaan halal
Perbankan Syariah	- Skema pembiayaan - Kelayakan usaha	Mengimplementasikan prinsip kepemimpinan transformasional ke dalam layanan pembiayaan
Strategi Kebijakan	- Regulasi - Inovasi produk	Mengatur dan memfasilitasi agar pembiayaan halal berjalan efektif, inklusif, dan adaptif
Model Integratif Pembiayaan Halal (<i>Efektivitas, Aksesibilitas, Keberlanjutan</i>)	Integrasi antara aspek perbankan syariah, regulasi, inovasi, dan kelayakan usaha	Menjadi kerangka operasional pembiayaan halal

Kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam membentuk arah strategis, budaya organisasi, dan motivasi terhadap SDM dalam perbankan syariah. Empat dimensi kepemimpinan transformasional menurut Bass antara lain *dealized Influence*, Menjadi panutan dalam menjunjung nilai-nilai syariah. *Inspirational Motivation*, Menginspirasi visi besar mendukung ekonomi halal. *Intellectual Stimulation*: Mendorong inovasi produk pembiayaan halal. *Individualized Consideration*: Memberi perhatian terhadap pengembangan SDM syariah dan pelaku industri halal. Dengan demikian kepemimpinan yang efektif akan mendorong perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit akan tetapi berkontribusi pada sektor riil industry halal.

Selanjutnya Perbankan Syariah dalam Fungsinya sebagai Lembaga Intermediasi dalam menyalurkan pembiayaan. Kepemimpinan transformasional tersebut kemudian akan diimplementasikan ke dalam fungsi operasional bank syariah, terutama dalam Penentuan skema pembiayaan (PLS, Murabahah, Ijarah, dan lain-lain), Penilaian kelayakan usaha halal, Inovasi produk untuk mendukung sektor halal, Penguatan inklusi keuangan untuk UMKM halal. Bank syariah yang dipimpin oleh transformasional leaders diharapkan akan lebih adaptif dan kreatif dalam menyusun pembiayaan yang sesuai syariah dan proaktif terhadap kebutuhan pelaku industri halal.

Strategi Kebijakan dan Regulasi Internal. Efek dari kepemimpinan transformasional juga tampak pada Pembuatan kebijakan internal pro-halal, Kolaborasi dengan regulator halal (BPJPH, DSN-MUI, KNEKS), Penguatan GCG dan nilai-nilai etika dalam pembiayaan dan Fokus pada pemberdayaan UMKM halal secara berkelanjutan. Di sini terjadi sinergi antara fungsi manajerial, regulatif, dan normatif dalam lembaga keuangan syariah. Hasil dari semua sinergi di atas adalah terciptanya model pembiayaan halal yang unggul dalam aspek Efektivitas yaitu Tepat sasaran pada sektor halal, Aksesibilitas yaitu Mudah dijangkau oleh pelaku UMKM halal, dan Keberlanjutan yang Mendorong pertumbuhan jangka panjang.

KESIMPULAN

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industry halal di Indonesia melalui penyaluran pembiayaan. Akan tetapi hal ini juga tentunya akan menghadapi berbagai kendala, misalnya terkait dengan regulasi yang mengatur tentang syarat atau ketentuan pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara perbankan syariah, kepemimpinan transformasional yang mampu menerjemahkan regulasi yang ada agar lebih fleksibel dan berpihak serta mampu merangkul pelaku industri halal khususnya pelaku UMKM. kepemimpinan transformasional diharapkan mampu melakukan Pembuatan kebijakan internal pro-halal, Kolaborasi dengan regulator halal (BPJPH, DSN-MUI, KNEKS), Penguatan GCG dan nilai-nilai etika dalam pembiayaan yang Fokus pada pemberdayaan UMKM halal secara berkelanjutan. Dengan demikian terbentuk sinergi yang saling menunjang dan mendukung yaitu antara fungsi manajerial, regulatif, dan normatif dalam lembaga keuangan syariah.

REKOMENDASI

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis efektivitas kepemimpinan transformasional dalam mendorong kebijakan internal perbankan syariah yang lebih inklusif terhadap pelaku UMKM halal. Hal ini penting untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai seperti visi, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual diterapkan dalam konteks pengembangan industri halal.

REFERENSI

- Astuti, R., & Fauzia, I. Y. (2021). *The Role of Islamic Banking in Supporting Halal Industry in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1).
- Abdurrahim, A., Yahya, M., & Siregar, S. (2020). *Konsep Profit and Loss Sharing dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: PPS IAEI.

- Ascarya. (2019). *Model Bisnis Perbankan Syariah: Tinjauan Kritis dan Rekomendasi Strategis*. Bank Indonesia Institute.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. Sage.
- Bank Negara Malaysia (BNM). (2017). *Value-Based Intermediation: Strengthening the Roles and Impact of Islamic Finance*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dinar Standard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report*.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implications for Islamic Finance*. ISRA Research Paper No. 22.
- Dewan Syariah Nasional – MUI. (2018). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Farooq, M. O., & El Gamal, M. A. (2016). *Economic and legal critique of the current Islamic finance practice. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(4).
- KNEKS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*.
- Kurniawan, Budi Sutrisno, and Dwi Martini. 2014. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Penelitian UNRAM*
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya
- OJK. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023–2027*.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Sulistiani, Siska Lis. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), p. 91–97.
- Sungkawaningrum, F., & Nasrullah, A. (2019). Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 387-396.
- Zulkhibri, M., & Ismail, A. G. (2017). *Developing the Halal Industry Through Islamic Finance. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2).